

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat memasuki berbagai bidang, sehingga banyak instansi yang berusaha meningkatkan pekerjaannya dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi yaitu sistem informasi berbasis komputer, karena dalam proses pengolahan data menjadi informasi menjadi lebih cepat. Informasi merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan Bagian Sumber Daya Personel yang memberikan pelayanan mengenai kebutuhan Personel khususnya dalam hal pelayanan pembuatan surat.

Seiring dengan peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka setiap Pegawai Negeri pada Polri khususnya untuk melaksanakan nikah, cerai dan rujuk diharuskan mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan persetujuan dan surat izin dari Kepolisian khususnya Polres Situbondo. Prosedur yang digunakan untuk proses izin nikah, cerai dan rujuk disini harus mengikuti prosedur yang berlaku yakni SOP Polri Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 19 Maret 2010.

Kepolisian Resort (Polres) Situbondo merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian RI yang berada di bawah naungan Polda Jawa Timur. Polres Situbondo memiliki satuan kerja kepolisian yang lengkap seperti layaknya polda pada tingkat provinsi yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Tahti, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Bagian Humas, dan Propam. Polres Situbondo memiliki beberapa layanan kepolisian bagi masyarakat umum yang terdiri dari layanan SIM, SKCK, SPKT, SP2HP, pengawalan jalan, dan ijin keramaian.

Saat ini, Polres Situbondo khususnya Bagian Sumber Daya (SUMDA) Personel dalam hal pencatatan data permohonan izin, pembuatan dan pengolahan

surat khususnya surat izin nikah, cerai dan rujuk masih dikerjakan dengan menggunakan media kertas sebagai arsip data sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data dalam pembuatan laporan dimana staf sumber daya masih memasukan data satu persatu kedalam blangko surat, mencatat data permohonan izin nikah, cerai, rujuk dan pembuatan surat dalam buku agenda. Surat izin nikah, cerai dan rujuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk mengajukan atau melaksanakan proses nikah, cerai dan rujuk kepada pengadilan yang berwenang oleh Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan nikah, cerai atau rujuk. Pencatatan, pembuatan serta pengolahan izin nikah, cerai atau rujuk dengan cara manual ini masih banyak kelemahan disamping memakan waktu banyak karena proses untuk memperoleh informasi tidak dapat diperoleh dengan cepat hal ini menyebabkan rendahnya pelayanan terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang akan mengajukan permohonan izin nikah, cerai maupun rujuk dan juga proses untuk mendapatkan ACC dari pimpinan cukup lama, dikarenakan pimpinan yang cukup sibuk dan jarang ke Polres Situbondo.

Oleh karena itu diperlukan pembaharuan dalam bidang pengolahan surat yang lebih efisien untuk meningkatkan pelayanan dan standar mutu penggunaan perangkat lunak tersebut dan juga memudahkan pegawai untuk mencari data yang diperlukan sewaktu-waktu tanpa memerlukan banyak waktu, dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak dan kapasitas yang besar dan juga proses mendapatkan ACC dari pimpinan bisa lebih cepat dikarenakan sistem informasi yang akan dibangun berbasis online.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam perumusan masalah peneliti memfokuskan *“Bagaimana membangun Sistem Informasi Administrasi Izin Nikah, Cerai dan Rujuk Anggota Polisi di Polres Situbondo berbasis WEB ?”*.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan yang dilakukan peneliti ini adalah untuk menghasilkan Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Izin Nikah, Cerai dan Rujuk Anggota Polisi di Polres Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Adapun manfaat dari penulis merancang sistem informasi administrasi pengajuan izin nikah, cerai dan rujuk anggota polisi ini adalah agar memudahkan dan meningkatkan pelayanan khususnya dibagian SUMDA (Sumber Daya Anggota).
- b. Dapat memberikan kemudahan kepada staf SUMDA (Sumber Daya Anggota) dalam pembuatan serta pengotahan surat izin nikah, cerai dan rujuk anggota polisi.
- c. Mempercepat proses pengeluaran surat izin nikah, cerai maupun rujuk.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah dalam laporan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Sistem informasi ini digunakan oleh Admin, Kepala Polres, Kepala Polsek Pimpinan Bagian, Kabag SUMDA (Sumber Daya Anggota), dan Anggota.
- b. Sistem hanya menangani dan membahas tentang informasi pelayanan bagian SUMDA (Sumber Daya Anggota) melalui bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel.
- c. Sistem hanya menangani dan membahas tentang pendaftaran, pencatatan izin nikah, cerai dan rujuk bagi anggota polisi di Polres Situbondo.